

PETUNJUK TEKNIS

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
di Lingkungan
Universitas STEKOM

KATA PENGANTAR

Universitas Sain dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) telah mengalami perkembangan yang pesat baik dalam bidang pendidikan maupun ketersediaan fasilitas dan infrastrukturnya. Selain perkembangan pendidikan dan infrastruktur, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kampus menjadi sangat penting dalam mendukung perkembangan Universitas STEKOM. Aspek ini mencakup upaya menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kampus Universitas STEKOM.

Universitas STEKOM memiliki unit kerja yang menangani keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Untuk itu, diperlukan diseminasi dengan menyusun Petunjuk Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Universitas STEKOM.

Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat membantu setiap warga di lingkungan Universitas STEKOM untuk lebih peduli dan mematuhi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Rektor Universitas STEKOM

DAFTAR ISI

Pendahuluan	3
Peraturan-Peraturan di Universitas STEKOM	4
Pengamanan Lingkungan Di Universitas STEKOM	8
Ketertiban	10
Kemanan	11
Pemerasan	12
Keadaan Darurat	14
Gempa Bumi.....	15
Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan	17

PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kampus Universitas STEKOM, diperlukan partisipasi dan keterlibatan dari semua pihak yang ada di dalam kampus. Petunjuk teknis ini merupakan acuan yang dapat digunakan oleh warga Universitas STEKOM yaitu seperti mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik.

Petunjuk teknis ini terdiri dari kegiatan kehidupan kampus yang bertujuan untuk meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Universitas STEKOM.

Tim Penyusun

PERATURAN-PERATURAN DI UNIVERSITAS STEKOM

TATA TERTIB DI KAMPUS UNIVERSITAS STEKOM

Warga Universitas STEKOM dilarang:

- a. Merusak properti Universitas STEKOM;
- b. Menyalahgunakan atau mengagunkan properti Universitas STEKOM; dan
- c. Menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan informasi milik Universitas STEKOM.

Warga Universitas STEKOM dilarang:

- a. Melakukan perubahan informasi tertulis yang resmi yang menimbulkan ketidakbenaran informasi kepada warga lain di Universitas STEKOM; dan
- b. Memberikan keterangan/kesaksian palsu.

Warga Universitas STEKOM dilarang:

- a. Memiliki, menjual, dan mengonsumsi minuman keras;
- b. Memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki, dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotik;
- c. Melakukan atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain cedera;
- d. Membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain di kampus;
- e. Menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang berlaku;
- f. Membuat atau menyirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar mengenai kebakaran, ledakan, kejahatan atau jenis emergensi lainnya;
- g. Melakukan intimidasi dan bentuk lain yang sifatnya mengancam orang lain;
- h. Mengganggu aktivitas dan ketenteraman Universitas STEKOM;
- i. Melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, orientasi politik, dan cacat fisik; dan
- j. Melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual.

**SISTEM PEMBINAAN LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS STEKOM**

Pembinaan Lingkungan Kampus sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanganan terhadap tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan ketahanan lingkungan kampus Universitas STEKOM;
- b. Pemantauan dan penyampaian informasi kepada pihak yang terkait apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada sarana dan prasarana kampus Universitas STEKOM;
- c. Penanggulangan keadaan darurat pada musibah yang terjadi di lingkungan kampus;
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kampus Universitas STEKOM;
- e. Penataan dan pengelolaan media informasi luar ruang Universitas STEKOM;
- f. Pengelolaan gerbang atau pintu keluar masuk kampus di lingkungan kampus

**KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN
KERTAS DAN PLASTIK DI KAMPUS UNIVERSITAS STEKOM**

1. Terwujudnya penghematan atas penggunaan kertas dan plastik di Kampus Universitas STEKOM.
2. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengelolaan kertas dan plastik di lingkungan Universitas STEKOM.
3. Dibentuknya sistem, tata cara serta prosedur penggunaan kertas dan plastik yang hemat.
4. Mendorong pemanfaatan kertas secara hemat, seperti penggunaan kertas bolak-balik dalam membuat fotokopi atau cetakan, memanfaatkan sisi halaman kertas yang kosong, menggunakan printer dengan memilih opsi draft/fast draft pada saat pencetakan.
5. Mendorong pengurangan penggunaan media sekali pakai berbahan plastik, mendaur ulang plastik, dan upaya-upaya lainnya dalam mengurangi plastik di dalam lingkungan Universitas STEKOM.
6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kegiatan pendidikan untuk meminimisasi penggunaan bahan kertas dan plastik.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kebijakan masalah ini akan diatur kemudian.

**KAWASAN TANPA ROKOK
DI UNIVERSITAS STEKOM**

Kebijakan kawasan tanpa rokok sebagai berikut:

1. Kawasan tanpa rokok di Universitas STEKOM adalah ruangan dan/atau area di lingkungan Universitas STEKOM yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
2. Setiap orang dilarang menghisap rokok di kawasan di Universitas STEKOM.
3. Setiap orang dilarang membawa, menggunakan, memproduksi, menjual, mempromosikan, dan tindakan lain yang menjadikan rokok sebagai objek di Kawasan tanpa rokok di Universitas STEKOM.
4. Penerimaan beasiswa di Universitas STEKOM adalah bukan perokok aktif.

PENGAMANAN LINGKUNGAN DI UNIVERSITAS STEKOM

BUDAYA

Profesional, Disiplin, Integritas

TUJUAN

- a. Menciptakan suasana tertib, aman, selamat, nyaman, bersih, dan tenteram dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya di lingkungan Universitas STEKOM.
- b. Meletakkan dasar bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan dan ketertiban kehidupan kampus Universitas STEKOM.

TUGAS POKOK

- a. Menyelenggarakan ketertiban di lingkungan kampus Universitas STEKOM.
- b. Menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kampus Universitas STEKOM.
- c. Menyelenggarakan tugas yang terkait dengan aspek Green campus di lingkungan kampus Universitas STEKOM.

FUNGSI

- a. Menjaga dan mengamankan seluruh aset Universitas STEKOM dan civitas akademika Universitas STEKOM dari risiko terjadinya gangguan keamanan, ketertiban, keselamatan, kesehatan dan kerusakan lingkungan.
- b. Melakukan kegiatan peningkatan keselamatan, kesehatan kerja dan pencegahan kecelakaan akibat kerja.
- c. Menciptakan suasana yang kondusif dalam kampus Universitas STEKOM.
- d. Melakukan tindakan preventif, persuasif, dan represif dalam rangka penanganan berbagai kasus kriminal, pelanggaran ketertiban, dan gangguan keamanan lainnya di lingkungan kampus Universitas STEKOM, baik yang dilakukan oleh umum, maupun yang dilakukan oleh unsur sivitas akademika.

PERAN & TUGAS

- a. Pencegahan dan penanganan terhadap tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan ketahanan lingkungan kampus Universitas STEKOM.
- b. Pelaksanaan Tata Tertib di lingkungan kampus Universitas STEKOM.
- c. Pemantauan dan penyampaian informasi kepada pihak yang terkait apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada sarana dan prasarana kampus Universitas STEKOM.
- d. Penanggulangan keadaan darurat pada musibah yang terjadi di lingkungan kampus Universitas STEKOM.
- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kampus Universitas STEKOM.
- f. Penataan dan pengelolaan media informasi di kampus Universitas STEKOM.
- g. Penataan dan pengelolaan lingkungan di kampus Universitas STEKOM.
- h. Pengelolaan gerbang atau pintu keluar masuk kampus Universitas STEKOM.

KETERTIBAN

Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai kegiatan-kegiatan yang terkait ketertiban di kampus Universitas STEKOM.

LARANGAN MEROKOK

Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus Universitas STEKOM:

- Dilarang menghisap atau menikmati rokok.
- Penerimaan beasiswa di Universitas STEKOM adalah bukan perokok aktif.
- Petugas Satuan Pengamanan dilarang merokok saat melaksanakan tugas.
- Petugas Satuan Pengamanan berhak menegur warga Universitas STEKOM yang merokok di wilayah kampus Universitas STEKOM.

KEAMANAN

Dalam menjamin keamanan di lingkungan kampus Universitas STEKOM, maka kegiatan-kegiatan berikut ini merupakan kebijakan Universitas STEKOM.

PENGELOLAAN PINTU KAMPUS

1. Pintu Kampus Universitas STEKOM merupakan akses keluar dan/atau masuk, dari dan menuju wilayah kampus Universitas STEKOM.
2. Seluruh Pintu Kampus Universitas STEKOM dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup kembali pada pukul 21.00 WIB, termasuk pintu Gerbang Utama.
3. Kendaraan yang ingin masuk kampus karena keadaan *force majeure* hanya bisa melalui gerbang utama dan wajib meninggalkan identitas pengendaranya.

PENCURIAN

Korban

1. Korban atau petugas lapangan atau pihak fakultas melaporkan ke petugas piket tentang adanya kejadian pencurian.
2. Petugas akan datang ke TKP dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
3. Petugas akan membuat laporan yang berisi waktu dan tempat kejadian, data diri korban, dan kronologis kejadian.
4. Setelah laporan selesai dibuat, korban dapat meminta kasusnya diproses ke pihak kepolisian atau mencabut kasusnya.

Pelaku

1. Pelaku dimintai keterangan.
2. Petugas akan melakukan pendataan terhadap pelaku pencurian (identitas pelaku) dan juga barang buktinya.
3. Petugas akan menanyakan kepada korban apakah kasus dihentikan atau kasus tetap dilanjutkan untuk diproses.
4. Jika korban meminta kasus diproses, maka petugas akan membuat berita acara serah terima tersangka kepada kepolisian.
5. Jika korban meminta kasus dihentikan, maka korban dan pelaku membuat dan menandatangani surat pernyataan.

PEMERASAN

Korban

1. Korban melakukan pelaporan terhadap kejadian kepada petugas.
2. Petugas akan membuat laporan yang berisi (waktu dan tempat kejadian, data diri, korban, data saksi, kronologis kejadian).
3. Korban dapat meminta kasusnya diproses ke pihak kepolisian atau mencabut kasusnya.
4. Jika korban meminta kasusnya diproses ke kepolisian, petugas akan menyerahkan berkas laporan ke kepolisian.

Pelaku

1. Pelaku dimintai keterangan.
2. Petugas melakukan pendataan terhadap pelaku pemerasan (identitas pelaku).
3. Petugas melakukan pendataan terhadap barang bukti.
4. Petugas akan menanyakan kepada korban apakah pengaduan dicabut atau kasus tetap dilanjutkan untuk diproses.
5. Jika korban meminta kasus diproses, maka petugas akan membuat berita acara serah terima tersangka kepada kepolisian.
6. Jika korban meminta kasus dihentikan, maka korban dan pelaku membuat dan menandatangani surat pernyataan.

PENGGUNA NARKOBA

1. Apabila ditemukan seseorang sedang memakai narkoba, maka petugas akan:
 - a. Menangkap pelaku.
 - b. Mengamankan barang bukti.
 - c. Mendata identitas pelaku dan barang buktinya.
 - d. Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian.

2. Apabila diketemukan seseorang sedang *fly*, sakau, sehingga bertingkah laku tidak wajar seperti berteriak-teriak, mengganggu orang lain, merusak fasilitas, maka petugas akan:
 - a. Mengamankan pelaku dan memeriksa identitasnya.
 - b. Memeriksa apakah ada barang bukti.
 - c. Apabila ada barang bukti, pelaku diamankan.
 - d. Apabila tidak ada barang bukti, pelaku dianjurkan meninggalkan kampus Universitas STEKOM.
3. Apabila diketemukan seseorang yang sedang melakukan transaksi narkoba, maka:
 - a. Petugas segera menangkap pelaku dan barang buktinya, bisa uang dan narkoba.
 - b. Mengamankan penjual maupun pembeli, atau salah satunya.
 - c. Mencatat identitas dan barang buktinya.
 - d. Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian.
4. Apabila diketemukan seseorang yang tertangkap basah membawa narkoba, petugas akan:
 - a. Membawa pelaku.
 - b. Mencatat identitas dan barang buktinya.
 - c. Melakukan pemeriksaan maksud membawa barang narkoba.
 - d. Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian.
5. Apabila pelaku di atas merupakan warga Universitas STEKOM, maka akan dilaporkan ke Bagian Kemahasiswaan Universitas STEKOM.

KEADAAN DARURAT

Dalam menghadapi potensi keadaan darurat di lingkungan Universitas STEKOM, ikuti petunjuk pelaksanaan penanggulangan dan evakuasi keadaan darurat berikut ini:

- Ketahui dan pahami semua prosedur keadaan darurat.
- Saat terjadi keadaan darurat, tetaplah tenang dan tidak panik.
- Dilarang meninggalkan tempat berkumpul, karena akan dilakukan pengecekan untuk memastikan jumlah penghuni dan pengunjung gedung yang selamat.
- Hubungi ambulans (082116112112) bila ada seseorang yang memerlukan pertolongan medis.

KEBAKARAN

Ketika terjadi kebakaran di area gedung:

1. Segera beritahukan kepada petugas dan penghuni lainnya (jika diperlukan, berteriaklah bahwa ada kebakaran).
2. Jika api masih kecil, maka segera padamkan dengan APAR atau media pemadam lainnya, jika anda sudah merasa yakin bisa menggunakannya.
3. Jika api sudah membesar, segera aktifkan alarm kebakaran secara manual.
4. Segeralah keluar melalui pintu darurat menuju tempat berkumpul yang terdekat dengan anda.

GEMPA BUMI

Selama terjadi getaran gempa:

1. Jika memungkinkan, segera keluar gedung.
2. Jika tidak memungkinkan untuk keluar (pintu keluar jauh atau berada di lantai atas), tetapkan tenang, jangan berlari keluar.
3. Lindungi badan, kepala-leher dan mata Anda di bawah meja, sudut ruang atau dinding. Tunggu hingga getaran berhenti dan aman untuk keluar gedung.
4. Hindari partisi, kaca, jendela, rak gantung, *filling cabinet*, lampu, kabel dan peralatan kantor yang mudah jatuh (mesin ketik, komputer, dll).
5. Jika berada di gang atau koridor, jatuhkan diri ke lantai, punggung membelakangi dinding, lindungi kepala dengan lengan dan lindungi leher dengan tangan bertautan.

Di dalam lift ketika terjadi getaran gempa:

1. Jika memungkinkan, segera keluar lift di lantai terdekat, cari perlindungan dan jauhkan diri anda dari area kaca, dekatkan diri anda ke lantai dengan punggung membelakangi dinding, atau mencari tempat yang aman lainnya
2. Jika tidak memungkinkan keluar, maka tekan tombol darurat yang telah tersedia, kemudian turunkan badan ke lantai, lindungi kepala dan leher, dan tetap tenang.
3. Jangan memaksa untuk membuka pintu lift. Tunggu petugas gedung datang untuk membebaskan Anda.
4. Di lobi, cari perlindungan dan jauhkan diri Anda dari area kaca, dekatkan diri Anda ke lantai dengan punggung membelakangi dinding.

Di luar gedung ketika terjadi getaran gempa:

1. Jauhi gedung dan area yang memungkinkan barang-barang berjatuh, kabel listrik atau bahaya terkena sengatan listrik (*electro cuted / short*).
2. Jauhi pohon-pohon tinggi atau struktur tinggi yang mudah jatuh / roboh, seperti tiang listrik, tiang bendera, plang dan rambu.
3. Waspadai terjadinya banjir, yang dapat menyebabkan bahaya aliran listrik.

Evakuasi Gempa Bumi:

1. Ikuti instruksi untuk rute evakuasi yang aman menuju tempat berkumpul.
2. Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga.
3. Laporkan kepada petugas satpam bila ada yang cidera, kebakaran atau asap, dan/atau bahaya lain yang timbul setelah gempa bumi.
4. Jangan membuat situasi semakin memburuk dengan kecerobohan dan mengambil tindakan sendiri karena dapat membuat diri dalam bahaya.


ANCAMAN BOM

Jika anda menerima ancaman bom melalui telepon yang ditujukan ke kampus Universitas STEKOM, maka:

1. Terima telepon dengan bersikap tenang, wajar dan jangan panik.
2. Jangan meneruskan telepon tersebut ke orang lain atau mengganti penerima telepon sampai hal tersebut diizinkan oleh petugas satpam.
3. Arahkan penelepon agar bicara selama mungkin dengan berbagai pertanyaan untuk mengenali suara penelepon.
4. Catat pesan penelepon dan perhatikan suasana lingkungan yang terdengar di telepon, misalnya dialek/logat penelepon, suara mobil lalu lalang, dll.
5. Setelah telepon selesai, segera beritahukan petugas satpam terdekat.
8. Petugas satpam mengumumkan evakuasi seluruh penghuni gedung, namun tidak mengumumkan bahwa ada ancaman bom, untuk mengurangi kepanikan atau kebingungan.
9. Petugas satpam menghubungi polisi, melaporkan ancaman dan meminta telepon tersebut untuk dilacak.
10. Jika alarm evakuasi berbunyi, segera evakuasi ke tempat berkumpul.
11. Tidak menyentuh atau campur tangan terhadap benda/barang dalam cara apapun". Jika menemukan benda/barang mencurigakan, laporkan segera ke petugas satpam.
12. Jangan masuk ke dalam gedung sebelum diinformasikan oleh petugas satpam bahwa gedung telah bersih dan aman.

MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)

Berikut adalah **bagian-bagian APAR** yang perlu diketahui:



Cara menggunakan APAR dapat melalui tahapan PASS, yaitu:

Pull the pin = Lepaskan pin pengaman, dengan cara menariknya keluar

Aim low at the base of flames = pegang ujung nozzle dan arahkan ke arah pangkal api

Squeeze the handle = tekan tuas

Sweep side to side = kibaskan nozzle sehingga bahan pemadam menyapu api hingga padam.



Klasifikasi Kebakaran

- Kebakaran bahan padat (kertas,kayu) – Kelas A
- Kebakaran bahan cair (minyak, kimia) – Kelas B
- Kebakaran listrik – Kelas C
- Kebakaran bahan logam – Kelas D
- Kebakaran minyak goreng – Kelas E

Jenis-jenis APAR (d disesuaikan dgn klasifikasi kebakaran)

- APAR berisi air → Kelas A
- APAR berisi dry chemical (multi guna) → Kelas A, B dan C
- APAR CO₂ → Kelas B dan Kelas C
- APAR berisi dry powder → Kelas D

Hal lain yang perlu diperhatikan saat menggunakan APAR, yaitu:

- Sebelum menggunakan APAR untuk pertama kalinya, tes jangkauan semprotan APAR dengan menyemprotkannya ke udara.
- Perhatikan arah angin, lakukan semprotan dari belakang arah angin, sehingga lidah api tidak tertuju pada kita.